
DIAKONIA

SEBUAH KONSEP DAN PRAKSIS YURIDIS PASTORAL

Benediktus Benteng Kurniadi

STP St. Bonaventura Delitua Medan Indonesia

*e-mail: gabrielsinglpmstp@gmail.com

Abstrak

Terminologi diakonia lazim digunakan dalam konteks ekklesiologi karena diakonia merupakan salah satu dasar dan arah gerak perutusan Gereja di tengah dunia dalam rangka mengambil bagian dalam misi Kristus yaitu keselamatan universal. Diakonia merupakan gerak nyata Gereja dalam menjejawantahkan belah kasih Allah bagi dunia agar dunia semakin mengenal-Nya, "*kasihilah sesamamu manusia seperti Aku mengasihimu*", Kasih yang didasarkan atas kasih Kristus sendiri. Melalui diakonia, Gereja diharapkan mampu menghantar manusia pada kesadaran akan kebesaran kasih Allah kepada manusia melalui pelayanan kasih yang diwujudkan dalam ragam cara dan bentuk secara kontekstual "*Ecclesia semper reformanda est*". Seorang diakon dalam tugas pelayanan gerejawi, selain mengambil bagian dalam "*mensa*" ekaristi, juga mengambil bagian secara langsung pelayanan karitatif: melayani kaum miskin, melayani sakramen-sakramen yang diperkenankan sesuai norma Gereja, dan lain-lain. Diakonia dalam perspektif ekklesiologis dan kanonis pastoral bukanlah sesuatu yang sama sekali berbeda melainkan satu kesatuan yang utuh karena dasar dan tujuannya sama hanya dalam koridor hirarkis (status dan fungsi) menjadi lebih dipertajam dan mendetil. Semuanya tetap bergerak dalam rangka "*salus animarum*". Dalam karya tulis ini, sisi hirarkis diakonia menjadi titik beratnya meski di dalamnya juga diuraikan diakonia dari sudut ekklesiologis (teologis).

Kata kunci: Diakonia; Praksis; Yuridis; Pastoral

Abstract

The term "diakonia" is commonly used in the context of ecclesiology because it is one of the foundations and directions of the Church's mission in the world, participating in the universal mission of Christ, which is salvation. Diakonia is the tangible movement of the Church in embodying God's love for the world, allowing the world to increasingly know Him, "love your fellow human beings as I have loved you," a love based on the love of Christ himself. Through diakonia, the Church is expected to lead people to an awareness of the greatness of God's love for humanity through acts of loving service expressed in various contextual ways and forms, adhering to the principle of "Ecclesia semper reformanda est." In the ecclesiological and pastoral canonical perspective, a deacon in the ecclesiastical ministry not only participates in the "mensa" of the Eucharist but also directly engages in charitable services, such as serving the poor, administering sacraments permitted according to the norms of the Church, and more. Diakonia in the ecclesiological and pastoral perspective is not fundamentally different but rather a complete unity, as its foundation and purpose are the same, only within the hierarchical framework (status and function) is it refined and detailed. All of these functions operate within the framework of "salus animarum" or the salvation of souls. In this written work, the hierarchical aspect of diakonia is emphasized, even though it also explores diakonia from an ecclesiological (theological) perspective

Key words: Diakonia; Pastoral; Pastoral Juridical; Praxis

PENDAHULUAN

Kehidupan menggereja jemaat perdana telah mengungkapkan lima tugas/pilar manifestasi iman. Diakonia adalah salah satu pilar manifestasi iman kristen yaitu *martyria*, *koinonia*, liturgia, *kerygma*, diakonia. Kelima pilar iman tersebut merupakan satu kesatuan yang saling membangun dan menguatkan keteguhan iman, baik dari aspek eksterioritasnya (praksis) maupun aspek interioritasnya (pembinaan iman).

Yesus mempercayakan dan meletakkan misi keselamatan itu kepada Petrus dan jemaat-Nya, "di atas batu karang ini akan Kudirikan jemaat-Ku." Dengan demikian, Yesus mempercayakan tugas pelaksanaan misi itu pertama dan utama kepada Gereja. Gerejalah sebagai penerus dan teladan ajaran kasih yang menjadi ajaran utama Sang Guru Kehidupan. Dalam pelaksanaannya Gereja dikuatkan dan dijiwai oleh karya Roh Kudus (*Errazuriz C.II.*, 1991).

Karya pelayanan tersebut dilaksanakan dengan tata aturan norma dan wewenang yang kepadanya diserahkan tanggung jawab agar pelayanan tersebut tidak menyimpang dari misi awal Kristus. Maka dalam paper ini penulis berusaha mengulas dasar pelayanan umat beriman dalam diakonia, definisi dan uraian teologis diakonia, siapakah umat Allah, konsekuensi menjadi orang kristen terbaptis, misi yang diemban oleh kaum beriman kristen baik dari pihak hirarki Gereja, dan kewajiban diakon dan awam dalam mengembangkan semangat diakonia sebagai wujud pengejawantahan Kerajaan Allah.

Dalam artikel ini, penulis mencoba menguraikan tentang tugas pelayanan yang dipercayakan Yesus kepada Gereja yaitu membawa keselamatan lewat pelayanan (diakonia) dari perspektif yuridis hirarki (pelayan) dan diakonia dalam perspektif karitatif (karya) teologis pastoral kontekstual dalam berbagai bentuk atau instrumen yang terikat dengan norma-norma dalam hukum Gereja (II, 1996).

METODE PENELITIAN

Dalam menjalankan penelitian ini, beberapa metode penelitian yang relevan digunakan. Pertama-tama, dilakukan studi pustaka mendalam untuk menganalisis literatur yang telah ada mengenai diakonia dalam teologi pastoral dan yuridis. Hal ini membantu memberikan dasar teoritis yang kokoh bagi penelitian ini. Selain itu, serangkaian wawancara dengan pastor, pemimpin gereja, dan praktisi pastoral lainnya untuk memahami perspektif mereka tentang konsep diakonia dalam praktik pastoral dan bagaimana aspek yuridis memengaruhi implementasinya. Selanjutnya, sebuah survei digunakan untuk mengumpulkan data dari anggota jemaat atau individu yang terlibat dalam pelayanan pastoral.

Survei ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mereka tentang diakonia dan sejauh mana regulasi pastoral memengaruhi praktik ini. Selama penelitian, analisis dokumen juga dilakukan untuk menganalisis kebijakan gereja, panduan pastoral, dan regulasi yuridis yang ada yang berkaitan dengan diakonia dalam perspektif pastoral (Wahyudin, 2017). Terakhir, penelitian mencakup beberapa studi kasus di gereja atau komunitas tertentu untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana diakonia diterapkan dalam praktik pastoral mereka, terutama dalam konteks yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diakonia

Konsep diakonia secara sederhana dimengerti sebagai sebuah pelayanan. Pelayanan yang berdasar atas misi Allah dan menemukan originalitasnya di dalam diri Yesus, Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Misi itu adalah penyelamatan bagi umat manusia. Pengejawantahan misi itu adalah tugas Gereja yang merupakan kumpulan orang yang telah

dibaptis dalam pengakuan iman Trinitas dan yang kepadanya Yesus telah mempercayakannya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman (Mat. 28:19-20).

Spiritualitas pelayanan yang diemban oleh Gereja juga berdasar atas hidup dan sabda Yesus, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang (Mat. 20:28)." Diakonia haruslah mempunyai muatan yang berasal dari Yesus dan ajaran-ajarannya yaitu kasih konkret bagi sesama dan saudara-saudariku yang berakar dalam kasih Allah dan mengarah para pengejawantahan dalam koinonia.

Diakonia berasal dari kata kerja bahasa Yunani *diakonein* yang berarti melayani (Errazuriz C.II., 1991). Kata *diakonos* pelayan laki-laki atau perempuan, merujuk pada pelayanan sebagai aktivitas tetap Gereja melalui sejarah kekristenan. Paus Benediktus XVI, dalam ensikliknya *Deus Caritas Est*, memberikan penjelasan yang mengagumkan dan sintesis tentang kasih Tuhan kepada manusia yang mengejawantah dalam pelayanan kasih (Benediktus, 2006). Pelayanan kasih itu mau menampakkan sebuah gaya hidup yang sedemikian rupa diresapi semangat kasih yang mencari kebaikan integral dari dalam diri manusia (Goyret, 2003).

Diakonia, menurut Paus Benediktus XVI, dipandang sebagai pelaksanaan kasih dari pihak Gereja merupakan tugas Gerejawi yang utama sebab mewujudkan sejarah kasih trinitar sambil merealisasikan Gereja sebagai komunitas kasih. Diakonia yang bertolak dari persona Yesus dan ajaran-ajarannya yaitu kasih yang nyata bagi sesama dan saudara yang mempunyai akar dalam kasih Allah dan terarah pada koinonia persekutuan.

Kasih adalah pelayanan yang Gereja laksanakan secara konstan berjumpa dengan penderitaan pada orang yang membutuhkan termasuk juga kebutuhan material. Pelayanan kasih ini sangat berkaitan dengan *Tria Munera* yang merupakan tiga tugas konstitutif yaitu *munus regendi*, *munus santificandi*, *munus docendi*, bersama dengan pewartaan sabda Allah dan perayaan-perayaan sakramental. Pelaksanaan *tria munera* harus berdasarkan kasih, baik dari segi tatanan norma yang mengaturnya maupun aplikasi kontekstualnya dalam persekutuan umat beriman kristen (koinonia).

Dalam Gereja katolik, diakon dilihat sebagai anak tangga ke jabatan imam dalam tatanan hirarkis. Konsili Vatikan II membuka rehabilitasi diakonia sebagai jabatan hirarki tersendiri dan tetap. Konstitusi dogmatik mengenai Gereja (*Lumen Gentium*) pada akhir bab III menguraikan ini (II, 1996). Dalam hal ini diakonia permanen dibentuk untuk menanggapi persoalan kekurangan imam. Mereka yang disertai fungsi ini kemudian diangkat menjadi diakon dalam kedudukan hirarkis Gereja.

Paus Paulus VI menggarisbawahi tentang peran diakon dalam Gereja yaitu bukanlah sebuah keharusan untuk seluruh Gereja Latin. Paulus VI menekankan fungsi diakon pada tugas liturgis dan pastoral. Menurutnya, diakon adalah telinga, mulut, jantung dan jiwa uskup. Jabatan diakon harus dilihat sebagai dorongan untuk pelayanan, sebagai tanda sakramen Tuhan Yesus Kristus, yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani.

Tria Munera: Konsekuensi orang beriman kristen, wujud konkret diakonia

Lewat sakramen baptis orang menjadi anggota tubuh mistik Kristus, diinkorporasi dengan Gereja dan mempunyai kewajiban menjalankan *Tria Munera* yaitu *munus regendi*, *docendi dan santificandi*. Gereja merupakan himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yaitu berhimpun bersama untuk membentuk umat Allah dan yang diberi santapan dengan Tubuh Kristus, menjadi Tubuh Kristus. Pelaksanaan *Tria Munera* dipandang sebagai partisipasi dalam misi Kristus di dunia lewat Gerejanya. Tema *tria munera* tidak bisa terlepas dari karisma dan pelayanan dalam umat Allah. Jika misi

Kristus bisa diidentifikasi dalam diakonia atau pelayanan, demikian juga misi Gereja, yang melanjutkan dalam sejarah misi Kristus secara esensial melalui dan dalam pelayanan. Oleh karena itu, inkorporasi mempunyai nilai sejauh membawa kepada kesatuan penuh kasih: tidak akan selamat meski seseorang berinkorporasi dengan Gereja jika tidak memelihara kasih, tubuhnya tetap tinggal di Gereja namun hatinya tidak (II, 1996).

Sakramen baptis adalah syarat yang sangat penting bagi inkorporasi dengan Gereja. Baptis dibuat pada kesatuan pengakuan iman, pada kesatuan inkorporasi dalam kerangka keselamatan seperti Yesus sendiri inginkan dan akhirnya penggabungan dalam komunitas ekaristi. Semua kaum beriman wajib memelihara kesatuan dengan Gereja. Bagi kaum beriman kristiani harus memandangnya sebagai kewajiban yang pertama yang mengikat realitas konstitutif Gereja yaitu persekutuan.

Kategori Yuridis Umat Beriman Kristen

Kanon 204 menggarisbawahi dasar kategori yuridis umat beriman Kristen, perbedaan situasi anggota umat Allah untuk menghindari konsep yang kaku tentang Gereja. Sementara kanon 208 menjelaskan secara eksplisit kesamaan fundamental dan perbedaan fungsional kaum beriman Kristen, "di antara kaum beriman, sebagai murid Kristus, terdapat kesamaan dalam martabat dan bertindak, semua bekerja sama membangun Tubuh Mistik Kristus sesuai dengan kondisi dan peran masing-masing orang." Namun perbedaan itu tidak menghilangkan prinsip kesamaan kaum beriman yang berasal dari sakramen baptis yang memiliki karisma dan kondisinya masing-masing (Gerardi R.-Cavalli G., 2003).

Perbedaan-perbedaan situasional atau kondisional yang disimpulkan oleh kanon tersebut, baik level individual maupun komunitas, memberikan indikasi bahwa di antara Gereja lokal yang berbeda, tetap mempunyai kesamaan substansial serta perbedaan fungsional yang berasal dari pengalaman iman yang khusus dari masing-masing Gereja.

Yuridisitas Gereja didirikan atas awam dan klerikus yang memandang pada saat yang sama sakramen baptis dan sakramen-sakramen lainnya serta karisma-karisma. Oleh karena itu yuridisitas Gereja harus dibangun atas persekutuan *communio* orang-orang yang telah dibaptis sebagai Tubuh Mistik Kristus.

Kanon yang sama juga menekankan kejelasan kewajiban dan hak orang Kristen berkaitan dengan kategori ini yaitu dengan memperhitungkan kondisi mereka, sejauh mereka berada di dalam kesatuan gerejawi dan tidak terkena sanksi. Dalam formula kategori kaum beriman kristiani, kita juga menemukan indikasi analogi-analogi baik dalam kan. 204 §1: "sesuai dengan kondisi masing-masing", maupun dalam kan. 205: "mereka yang termasuk dalam kesatuan penuh dengan Gereja katolik adalah mereka yang dibaptis ikut bersama dengan Kristus dalam penyertaannya yang nampak lewat ikatan akan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan pemerintah Gerejawi."

Diakonia dalam Konsep dan Praksis Yuridis dan Pastoral

Konsep yuridis (*ordinatio*)

Konsep Yuridis diakonia merujuk pada tingkat yang lebih bawah dalam hirarki Gereja yaitu para diakon yang lewat penumpangan tangan bukan untuk menjadi imam melainkan untuk pelayanan (*Constitutions Ecclesiae Aegyptiacae*, III, 2), ditopang rahmat sakramental, dalam pelayanan liturgi, kotbah dan kasih melayani umat Allah, dalam kesatuan dengan uskup dan para imamnya (II, 1996).

Diakon berfungsi untuk memberikan pelayanan sakramen baptis, memelihara dan membagikan sakramen ekaristi, dalam nama Gereja membantu dan memberkati perkawinan, membawa komuni suci (*viaticum*) kepada orang sakit, membaca kata suci bagi jemaat, menginstruksikan dan menghimbau umat Allah, memimpin kultus dan doa umat

beriman, memberi pelayanan sakramen sakramentali, memimpin kultus orang meninggal dan pemakaman.

Disiplin aktual Gereja di dalamnya, ada dua tipe diakon: diakon permanen dan diakon *transitorio* (menuju pada tahbisan imam). Ada dua dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang kedua tipe diakon ini yaitu *motu proprio Ministeria quaedam* dan *Ad pascendum* yang diberlakukan 1 Januari 1973. Kedua dokumen tersebut juga mengatur norma-norma untuk penerimaan tahbisan/pelantikan kecil (*ordini minori*), pelayan-pelayan dan kewajiban kewajiban selibat dan doa liturgis (II, 1996).

Disiplin aktual Gereja menegaskan dua modalitas diakon yaitu diakon *transitorio* sebagai langkah menuju tahbisan imam dan diakon permanen. Dalam kedua tipe diakon tersebut, penerimaan harus didahului dengan pertanyaan penerimaan para calon diakon dan penerimaan dari otoritas Gereja. Para calon diakon *transitorio* haruslah genap 20 tahun dan sudah memulai studi teologi dan menyelesaikan studi-studi yang diwajibkan dan wajib untuk memelihara selibat. Para calon diakon permanen bisa diklasifikasikan dalam dua kategori: a) muda. b) usia matang. Kandidat bisa seorang baik selibat maupun yang sudah menikah. Kandidat tidak boleh ditahbiskan sebelum genap berumur 35 tahun.

Konsep Pastoral

Paus Benediktus memaparkan dalam *Ensiklik Deus Caritas Est*, bahwa diakonia diwujudkan sebagai pelayanan kasih kepada sesama yang dilaksanakan secara bersama-sama dan dilaksanakan secara teratur sesuai dengan tata aturan dan norma yang berlaku dalam Gereja (S.B, 2006). Melalui karya karitatif ini, umat beriman kristen dibantu untuk menyadari tanggungjawab mereka akan kesejahteraan sesama. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan yang penuh empati, partisipasi dan keikhlasan hati untuk berbagi satu sama lain demi kepentingan seluruh kamu beriman (*Iammarone G.*, 1989).

Gereja Katolik memahami dirinya sebagai komunitas yang hidup bersama dengan orang lain. Hal itu ditegaskan dalam konstitusi pastoral yang berbicara tentang Gereja di dunia kontemporer, solidaritas antara Gereja dan semua orang. Kegembiraan dan harapan, kesedihan dan penderitaan orang-orang zaman kita, khususnya mereka yang miskin dan menderita dalam berbagai bentuk, adalah sukacita dan harapan, kesedihan dan penderitaan para pengikut Kristus.

Misi Gereja adalah bagian dari kodrat religius kehidupan manusia. Pada kenyataannya, Gereja mampu dan wajib membuat suatu tindakan yang berguna bagi kepentingan banyak orang pada kondisi dan waktu yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan seperti karya-karya kasih dan sejenisnya. Konsili Vatikan mengajarkan bahwa apapun kebenaran, kebaikan dan keadilan dapat ditemukan baik pada lembaga-lembaga kemanusiaan masa lalu atau masa sekarang.

Jantung dari misi Gereja Roma dalam pelayanan kepada semua orang adalah bersumber dari keyakinan bahwa manusia, dalam hubungan yang mendalam satu sama lain sebagai makhluk sosial (Kej 1:27), diciptakan menurut gambar Allah untuk mengenal dan mencintai pencipta mereka. Hal ini terungkap secara penuh dan jelas, dalam peristiwa inkarnasi yaitu misteri Sabda yang menjadi daging, Yesus Kristus, gambar Allah yang tidak kelihatan (Kol 1:15) yang telah memulihkan gambaran manusia sebagai citra Allah dari kerusakannya akibat dosa manusia pertama.

Berdasarkan atas martabat manusia yang luhur itu, maka semua bentuk diskriminasi sosial atau budaya, hak pribadi manusia, jenis kelamin, ras, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama perlu diberantas karena bertentangan dengan maksud Allah. Paus Benediktus XVI dalam *Deus Caritas Est* menawarkan refleksi kritis atas pernyataan kasih Allah kepada sesama manusia yang menjadi tuntutan gerak misi Gereja (*Il Codice Di Diritto Canonico, Commento Giuridico-Pastorale, II, ED, Roma 1996, 1996*). Pernyataan kasih Allah itu

merupakan tanggung jawab seluruh anggota Gereja, baik perorangan maupun dalam komunitas-komunitas kecil atau kelompok-kelompok kategorial Gerejawi.

SIMPULAN

Lewat diakonia (pelayanan) Gereja dalam kehadiran dan aktivitasnya baik dalam lingkup universal dan partikular, *parochial* dan kategorial, mau menjawab tantangan akan pembelaan terhadap keadilan sosial, ekologi dan etika yang dihadirkan oleh globalisasi. Dengan mencoba menjawab tantangan tersebut, Gereja mau mengungkapkan komitmennya untuk keadilan, solidaritas dan perdamaian yang bersumber dari iman melawan ambiguitas ideologis dan ekonomi globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Benediktus, P. (2006). *Ensiklik: Deus Caritas Est*. Libreriana Vaticana.
- Errazuriz C. *Il munus docendi Ecclesiae: diritti e doveri dei fedeli*, Giuffrè, Milano 1991. (1991).
- Gerardi R.-Cavalli G. (2003). *Gerardi R.-Cavalli G., Sacramentaria special II: penitenza, unzione degli infermi, ordine, matrimonio*, Edizione Dehoniane Bologna, Bologna 2003. 2003.
- Goyret. (2003). *Goyret P., Chiamati, consacrati, inviati*, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003.
- Iammarone G., *L'uomo immagine di Dio: antropologia e cristologia*, Borla, Roma 1989. (1989).
- II, K. (1996). *Konstitusi Dogmatik: Lumen Gentium dalam AAS LVIII*. Departemen Dokumen dan Penerangan KWI.
- Il Codice di Diritto Canonico, commento giuridico-pastorale, II, ED*, Roma 1996. (1996).
- S.B, B. (2006). *Bevans S.B.- Schroeder R.P., Constants in Context: a theology of mission for today*, Orbis Books, New York 2006. 2006.
- Wahyudin. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati.